

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN LEGAL STANDING SEBAGAI SYARAT
PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**



AKBAR KURNIAWAN

B011201103



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN LEGAL STANDING SEBAGAI SYARAT
PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**



AKBAR KURNIAWAN

B011201103



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM PEMENUHAN LEGAL STANDING SEBAGAI SYARAT PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

AKBAR KURNIAWAN
NIM. **B011201103**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PEMENUHAN LEGAL STANDING SEBAGAI SYARAT PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU- XXI/2023)

Diajukan dan Disusun Oleh:

AKBAR KURNIAWAN
NIM. B011201103

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal...17 Juli 2024.....


Menyetujui:

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Faisal Abd. Mah, S.H., M.Si., DFM
NIP. 196306241988031002


Failurrahman, S.H., M.H.
NIP. 198407132015041003



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN LEGAL STANDING SEBAGAI SYARAT
PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**

Disusun dan diajukan oleh


**AKBAR KURNIAWAN
B011201103**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 17 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,



Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM
NIP. 19630624 198803 1 002


Failurrahman, S.H., M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AKBAR KURNIAWAN
N I M	: B011201103
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PEMENUHAN LEGAL STANDING SEBAGAI SYARAT PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Akbar Kurniawan
NIM : B011201103
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM PEMENUHAN LEGAL STANDING SEBAGAI SYARAT PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Akbar Kurniawan
NIM. B011201103



KATA PENGANTAR

Pertama, dengan kerendahan hati sebagai hamba, ucap syukur tiada henti Penulis haturkan dan panjatkan kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir berupa skripsi ini. Dengan ridho dan rahmat-Nya Penulis dapat sampai pada titik ini dengan persembahan kecil karya tulis ilmiah ini. Shalawat dan salam pun tak lupa Penulis haturkan kepada junjungan manusia, dengan mengharap syafaatnya di kemudian hari, Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan umat manusia dalam menjalankan syariat Islam. Berkat perjalanan suci beliaulah hingga saat ini kita dapat menikmati zaman yang penuh dengan cahaya pengetahuan.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagai bentuk tugas akhir dalam proses perjalanan panjang di kampus merah Universitas Hasanuddin. Skripsi ini telah usai dengan penuh perjuangan dengan judul **“Analisis Hukum Pemenuhan Legal Standing Sebagai Syarat Pengujian Konstitusionalitas Suatu Undang-Undang (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)”** sebagai syarat penyelesaian Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



apan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang selalu kusebut namanya dalam setiap doa, yakni H. Arifuddin

dan Hj. Aminah. Mereka adalah semangat dalam kehidupan, cahaya yang terang bagi Penulis. Segalanya mereka berikan, waktu, tenaga, materi, dan pikiran demi kelancaran pendidikan Penulis hingga saat ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan atas segala jerih payah dan kebaikan hati.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan yang diberikan secara tulus oleh dosen pembimbing Penulis, yakni Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM serta Bapak Fajlurrahman, S.H., M.H. yang tiada lelah ketika Penulis ingin mendapatkan ilmu beliau selama proses pembuatan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga juga bagi orang tua dan panutan Penulis selama berkuliah, yakni Ayahanda Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. yang telah menjadi inspirasi dan sumber ilmu serta memberikan banyak pelajaran kehidupan yang sangat Penulis syukuri.

Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. r. Iin Karita Sahkarina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang



- Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Ilham Arisaputra S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 4. Dr. Naswar, S.H., M.H., dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 5. Segenap Dosen, Staf Tata Usaha, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
 6. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH) yang menjadi rumah ideal tempat merangkak, berjalan, berlari dan mendaki yang spesial dan berkesan selama Penulis menjadi mahasiswa di FH-UH. Lawan Bicara Kawan Berpikir.
 7. Rekan seperjuangan Badan Pengurus LeDHaK FH-UH Periode 2022/2023, yakni Ainun, Icha, Kinur, Jeremi, Linda, Rery, Khusnul, Khulaifi, Azkiya, Asirah, Haekal, dan Dita yang menjadi sahabat dalam berorganisasi di LeDHaK. Sampai jumpa kelak di titik kita menjadi insan paripurna.



ahabat sebangku perkuliahan yang kami sebut dengan "Mahkamah", yakni Jeremi, Maikhel, Ihkam, Khulaifi, Ichwan, Yusril,

Aqil, Haekal, Asward, Isdar, Ical, Rifqi, Abi, Ilham, Arsyil, Ian, dan Ichsan yang menjadi “tongkrongan sehat” bagi Penulis. Panjang umur persaudaraan.

9. Sahabat seperjuangan sejak SMA hingga saat ini yang kami sebut dengan “Baracas”, yakni Azrul, Rauf, Gibran, Fadil, Aqbar, Aslam, Egy, Sulkar, Isar, Agim, Rey, Zahid, Dippa, Madan, dan Fadel yang menjadi sahabat dalam suka dan duka. Semoga hal-hal baik terus menghampiri kita semua.
10. PURNA LeDHAK Kak Munir, Kak Dedy, Kak Taufiq, Kak Andri, Kak Dirgan, Kak Yusuf, Kak Muti dan semua kakak-kakak di LeDHAK yang menjadi panutan dalam berlembaga serta rekan sekaligus adik dalam berlembaga di LeDHAK, Yusbi, Fathur, Nugek, Calvin, Sisi, Marwah, Ciwi, Aulia, Anita, Nanda, dan Wawan. Terima kasih atas segala kenangan.
11. Teman-teman Angkatan REPLIK 2020. Satu Dedikasi Untuk Keadilan.
12. Teman-teman KKN Gelombang 110 Pengadilan Tinggi Makassar.



ABSTRAK

AKBAR KURNIAWAN (B011201103). *Analisis Hukum Pemenuhan Legal Standing Sebagai Syarat Pengujian Konstitusionalitas Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023).* Dibimbing oleh **Faisal Abdullah** sebagai Pembimbing Utama dan **Fajlurrahman** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan syarat *legal standing* pada pengujian undang-undang dan untuk menganalisis pemenuhan *legal standing* pemohon pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, serta akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan syarat *legal standing* pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Pemohon dapat dikatakan memiliki *legal standing* apabila memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu. (2) Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebab pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* yang telah diatur dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengajukan pengujian norma yang dimaksud. Seharusnya MK mempertimbangkan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 tidak memiliki hubungan langsung atau kepentingan pribadi dengan pemohon, sehingga putusan MK seharusnya menyatakan tidak ada kerugian dan permohonan pengujian tidak dapat dilanjutkan karena salah satu syarat formal tidak terpenuhi dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”

Kata Kunci: *Legal Standing*; Pengujian Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi



ABSTRACT

AKBAR KURNIAWAN (B011201103). Legal Analysis of Fulfillment of Legal Standing as A Requirement for Testing the Constitutionality of Law Review (Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023). Supervised by Faisal Abdullah and Fajlurrahman.

This research aims to analyze the regulation of legal standing requirements in legal testing and to analyze the fulfillment of the applicant's legal standing in the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023.

This research uses normative legal research methods with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, and will be analyzed descriptively and prescriptively.

The results in this study are (1) The regulation of the applicant's legal standing requirements in legal examination at the Constitutional Court is contained in Article 51 of the Constitutional Court Law and Article 4 paragraph (2) PMK 2/2021. An applicant can be said to have legal standing if he meets the qualifications as an applicant and there is a constitutional loss caused by the enactment of a law or perppu. (2) In Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Court should declare the application inadmissible because the applicant does not meet the legal standing requirements stipulated in Article 51 of the Constitutional Court Law and Article 4 paragraph (2) PMK 2/2021. The applicant does not have sufficient legal basis to submit a review of the norm in question. The Constitutional Court should consider that Article 169 letter (q) of Law 7/2017 has no direct relationship or personal interest with the applicant, so the Constitutional Court's decision should state that there is no loss and the petition for review cannot be continued because one of the formal requirements is not fulfilled and therefore there is no its relevance in considering the subject matter of the petition, so that in the a quo decision "declares the Petitioner's petition cannot be accepted."

Keywords: *Constitutional Court Decision; Judicial Review, Legal Standing*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konstitusi	14
1. Pengertian Konstitusi	14
2. Nilai Konstitusi	17
3. Klasifikasi Konstitusi	20
4. Materi Muatan Konstitusi.....	22
B. Mahkamah Konstitusi.....	27
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	27
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	29
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	31
4. Pengujian Undang-Undang atau <i>Judicial Review</i>	32
1. Pengertian	32
2. Model <i>Judicial Review</i> di Berbagai Negara	35



a. Model Austria.....	35
b. Model Amerika Serikat.....	36
c. Model Perancis.....	38
d. Model Jerman.....	39
D. Legal Standing.....	40
1. Pengertian.....	40
2. Syarat-Syarat.....	42
a. Syarat Formal.....	43
b. Syarat Materil.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
D. Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Analisis Pengaturan Syarat <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang.....	49
1. Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.....	49
2. Pengaturan <i>Legal Standing</i> Pemohon Berdasarkan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi.....	61
B. Analisis <i>Legal Standing</i> Pemohon Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	79
1. Muatan Permohonan terkait <i>Legal Standing</i> Pemohon.....	79
2. Pertimbangan Hukum Mahkamah terhadap <i>Legal Standing</i> Pemohon.....	82
3. Analisis terhadap <i>Legal Standing</i> Pemohon.....	83
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Bentuk Amar Putusan	61
Tabel 2. Muatan Permohonan Putusan 90/2023	72
Tabel 3. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi pada Putusan 90/2023	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara yang baik adalah negara yang berdasar pada konstitusi dan berdaulat atas hukum.¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) secara eksplisit menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".² Pada ayat sebelumnya, yakni Pasal 1 ayat (2) juga mendudukan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".³ Hal ini menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Konsepsi demikian sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar dalam menjalankan negara.

Konstitusi merupakan norma hukum yang memiliki tingkat keabsahan tertinggi dan bersifat mendasar karena berfungsi sebagai dasar legitimasi atau otoritas bagi berbagai bentuk hukum atau perundang-undangan lainnya. Terdapat tiga elemen pokok dalam pemerintahan yang tunduk pada konstitusi. Pertama, pelaksanaan pemerintahan bertujuan untuk kepentingan umum. Kedua, pelaksanaan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang didasarkan pada norma-norma umum, bukan hukum



dwana HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2.
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

yang diciptakan secara sewenang-wenang yang mengabaikan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan yang tunduk pada konstitusi berarti pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan melalui tekanan yang diterapkan oleh pemerintahan yang bersifat despotik.⁴

Konsepsi negara hukum menghendaki suatu negara untuk menjamin hak konstitusional warganya. Hak itu kemudian dituangkan dalam aturan tertinggi pada suatu negara atau dalam hal ini konstitusi. Di Indonesia sendiri, terdapat UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warga negara dan hak setiap orang.⁵ Hal ini kemudian membawa konsekuensi agar terbentuknya lembaga yang mengakomodir hal tersebut.

Setelah diadakannya amandemen UUD, kewenangan pengujian norma dipusatkan pada dua kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan MK memiliki kewenangan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD. Pengujian norma yang dijalankan oleh MK adalah wujud dari prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*). Dimana sejalan dengan hal tersebut diperlukan mekanisme yang dapat menegakkan dan memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara.



dwan HR, *Loc.Cit.*
chmad Edi Subiyanto, 2020, *Pengujian Undang-Undang*, Depok: PT. Raja
Parsada, hlm. 12.

Secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, MK memiliki empat (4) kewenangan dan satu (1) kewajiban.

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”⁶

Salah satu kewenangan MK ialah menguji undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD NRI 1945. *Judicial review* merupakan suatu mekanisme perlindungan bagi warga negara atas hak konstitusional yang dirugikan akibat diberlakukannya suatu undang-undang. Selain itu, *judicial review* hadir untuk menjamin agar nilai-nilai yang ada pada UUD NRI 1945 saling berkesesuaian atau tidak bertentangan satu sama lain dengan undang-undang. Kewenangan konstitusional MK dalam melakukan pengujian undang-undang merupakan hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas suatu norma yang dilaksanakan dengan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.⁷

Sepanjang didirikan sejak tahun 2004, MK telah melakukan persidangan dan memutus perkara pengujian undang-undang yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan perkara yang menjadi kewenangan MK lainnya, yakni memutus sengketa kewenangan lembaga



⁶ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.
⁷ Mohammad Mahrus Ali, 2015, *Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, 2 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 2.

negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Banyaknya perkara *judicial review* memberikan indikasi bahwa undang-undang sebagai produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden meniscayakan untuk dilakukan pengujian jika terjadi pertentangan norma dengan UUD NRI 1945.

Pada konteks permohonan pengujian konstiusionalitas undang-undang, terdapat syarat-syarat kepada warga negara yang merasa haknya dilanggar. Syarat-syarat tersebut berupa pemenuhan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dalam menentukan apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang. Pertama, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon. Adapun kualifikasi pemohon telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- badan hukum publik atau privat; atau*



d. *lembaga negara.*⁸

Kedua, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”⁹*

Rumusan syarat kerugian konstitusional tersebut bersifat kumulatif.

Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang menjelaskan bahwa *“.... kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif yaitu...”¹⁰* Frasa “yang bersifat kumulatif” menunjukkan bahwa dalam menilai kelima syarat kerugian konstitusional



⁸ Pasal 51 ayat (1) UU MK.
⁹ Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.
¹⁰ Lihat Pertimbangan 3.8 Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.

harus dipenuhi para pihak secara utuh dan menyeluruh. Ini merupakan putusan yang melengkapi Putusan 006/PUU-III/2005. Dapat disimpulkan bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa di antara syarat tersebut berarti bahwa pemohon dinilai tidak berhak mengajukan perkara sebab tidak memiliki *legal standing*.

Syarat *legal standing* dalam permohonan adalah hal yang bersifat esensial. Ketika syarat yang telah ditentukan sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak terpenuhi, maka berkonsekuensi pada amar putusan. Hal ini sejalan dengan norma pada Pasal 56 ayat (1) UU MK yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”¹¹

Dalam praktiknya, MK sendiri sebagai lembaga penguji undang-undang terkadang belum konsisten dalam penerapan syarat *legal standing* pemohon dalam pengujian undang-undang. Ini kemudian menjadi penting sebab *legal standing* menjadi hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok permohonan. Berkaitan dengan itu, pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90/2023) terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) memberikan satu isu hukum menarik dengan *legal standing* pemohon. Pemohon yang merupakan



¹¹ Pasal 56 ayat (1) UU MK.

seorang mahasiswa hanya menjelaskan bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. Namun, pemohon tidak menjabarkan secara jelas keterkaitan antara pengujian pasal tersebut dengan kerugian aktual, potensial, dan spesifik yang melekat padanya. Oleh karena itu, seharusnya permohonan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini pun disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam *dissenting opinion* pada Putusan 90/2023. Suhartoyo menjelaskan bahwa:

“...tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.”¹²

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, Penulis ingin mengkaji terkait pemenuhan syarat *legal standing* pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkhusus pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga skripsi Penulis berjudul “**Analisis Hukum Pemenuhan Legal Standing Sebagai Syarat Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)**”.



lihat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan syarat *legal standing* pemohon dalam pengujian undang-undang?
2. Bagaimana pemenuhan indikator syarat *legal standing* pemohon pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan syarat *legal standing* pemohon dalam pengujian undang-undang.
2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat *legal standing* pemohon pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari skripsi ini, maka kegunaan dari penelitian ini setidaknya akan meliputi:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan pengujian di MK mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang.



2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif dan dalam rangka pembinaan hukum nasional serta menjadi pengetahuan berkenaan dengan *legal standing* pemohon dalam pengujian undang-undang.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Wita Rohana Pandiangan	
Judul Tulisan	: Legal Standing Anggota DPR dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana pengaturan tentang legal standing pemohon dalam hukum acara pengujian undang-undang?</p> <p>2. Bagaimanakah kedudukan hukum (<i>Legal Standing</i>) Anggota DPR-RI sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang?</p> <p>3. Bagaimana pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya terkait <i>legal standing</i></p>	<p>1. Bagaimana Pengaturan Syarat <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang?</p> <p>2. Bagaimana Indikator Pemenuhan Syarat <i>Legal Standing</i> Pemohon Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?</p>



	Anggota DPR-RI sebagai pemohon perkara pengujian undang-undang?	
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>1. Pihak yang dapat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang adalah pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam PUU sesuai dengan yang ada pada Pasal 51 UU MK.</p> <p>2. Anggota DPR juga dapat melakukan PUU dengan status sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan ketentuan hanya dalam hal-hal yang bersifat khusus.</p> <p>3. Anggota DPR yang mengajukan PUU di MK, menurut MK akan dipertimbangkan secara terpisah terlebih dahulu atas kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang dialami.</p>	<p>(1) Pengaturan syarat <i>legal standing</i> pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Pemohon dapat dikatakan memiliki <i>legal standing</i> apabila memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu.</p> <p>(2) Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebab pemohon tidak memenuhi syarat <i>legal standing</i> yang telah diatur dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.</p>



Nama Penulis	: Dian Agung Wicaksono dan Andy Omara	
Judul Tulisan	: Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Apa <i>ratio legis</i> dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU?</p> <p>2. Apa <i>ratio legis</i> dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional Pemohon pada pengujian UU?</p>	<p>1. Bagaimana Pengaturan Syarat <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang?</p> <p>2. Bagaimana Indikator Pemenuhan Syarat <i>Legal Standing</i> Pemohon Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?</p>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>1. Berdasarkan penelitian ini kualifikasi aktor yang bertindak sebagai pemohon merupakan rumusan yang dikembangkan dari PerMA 2/2002.</p> <p>2. Berdasar pada penelitian ini, <i>ratio legis</i> dari MK dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional didasarkan pada beberapa hal: (a) ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara <i>expressis verbis</i>; (b)</p>	<p>(1) Pengaturan syarat <i>legal standing</i> pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Pemohon dapat dikatakan memiliki legal standing apabila memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya suatu</p>



	doktrin <i>the objective theory of constitutional invalidity</i> dan doktrin <i>a broad approach to standing</i> ; serta (c) doktrin <i>causation</i> dan doktrin <i>redressability</i> dari praktik peradilan di Amerika Serikat.	undang-undang atau perppu. (2) Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebab pemohon tidak memenuhi syarat <i>legal standing</i> yang telah diatur dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.
--	--	--

Nama Penulis	: Ahmad Mudatsir dan Samsuri	
Judul Tulisan	: Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Apa saja kerancuan-kerancuan berpikir yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat nuansa politik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Syarat Legal Standing Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang? 2. Bagaimana Indikator Pemenuhan Syarat Legal Standing Pemohon Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?



Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukannya <i>constitutional injury</i> dengan berlakunya undang-undang yang diuji sehingga seharusnya pemohon tidak memiliki legal standing 2. Terdapat ketidaksesuaian antara amar putusan MK dalam menghitung hakim yang melakukan <i>dissenting opinion</i>. 3. Adanya indikasi tidak diperhatikannya norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 	<p>(1) Pengaturan syarat <i>legal standing</i> pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Pemohon dapat dikatakan memiliki legal standing apabila memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu.</p> <p>(2) Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebab pemohon tidak memenuhi syarat <i>legal standing</i> yang telah diatur dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.</p>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Menurut K. C Wheare kata “konstitusi” biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, konstitusi digunakan untuk memberikan gambaran terkait seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Di mana peraturan-peraturan yang dimaksud sebagian bersifat legal, yang berarti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menetapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra legal, yang berupa kebiasaan, saling pengertian, adat atau konvensi, yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum namun tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.¹³

Pengertian kedua menurut K. C. Wheare, di hampir semua negara, kecuali Inggris, menggunakan istilah 'konstitusi' dalam arti yang lebih terbatas. Istilah ini tidak mengacu pada seluruh rangkaian peraturan, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, melainkan



¹³ K. C Wheare, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan ke V, (terjemahan haqie), Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 1.

pada kumpulan peraturan yang umumnya disusun dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang saling terkait. Bagi sebagian besar negara di dunia, konstitusi merupakan hasil seleksi dari berbagai peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara dan telah dirangkum dalam satu dokumen.¹⁴

Pada dasarnya, konstitusi adalah hukum dasar yang paling tinggi dan menjadi landasan bagi berlakunya peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah. Suatu norma dianggap absah jika dan hanya jika diciptakan sesuai dengan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh norma lain. Dengan demikian, norma yang mengatur proses penciptaan norma baru memiliki kedudukan lebih tinggi, sementara norma yang baru diciptakan memiliki kedudukan lebih rendah.¹⁵

Konstitusi memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum dasar suatu negara. Hukum dasar tersebut dapat berwujud dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi berperan sebagai norma dasar yang mengatur secara umum mengenai kekuasaan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Konstitusi juga merinci mengenai lembaga-lembaga negara, serta mekanisme pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, konstitusi



id., hlm. 2.

ans Kelsen, 2019, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, hlm. 244.

mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban warga negara, serta hak asasi manusia.¹⁶

Sir Ivor Jennings dalam bukunya yang berjudul “The Law and Constitution” (1979) menegaskan bahwa suatu dokumen dapat dinamakan atau dikatakan konstitusi bila memenuhi dua syarat, yaitu:¹⁷ “a. adanya wewenang dan tata cara bekerjanya lembaga kenegaraan; dan b. adanya ketentuan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.” Kedua hal tersebut menjadi telah banyak terdapat dalam praktik, yakni konstitusi di beberapa negara. Terlebih pada pengakuan dan perlindungan hak telah menjadi hal yang esensial pada setiap konstitusi dari suatu negara.

Konstitusi berfungsi sebagai legitimasi bagi prinsip kedaulatan rakyat, yang kemudian disatukan dalam sebuah naskah. Naskah ini dapat dianggap sebagai kontrak sosial yang secara prinsip memiliki kekuatan mengikat bagi setiap warga negara yang mengakui prinsip kedaulatan rakyat. Dalam pemahaman kontekstual menurut Djokosoetono, konstitusi memiliki makna sebagai berikut:¹⁸

- “1. Konstitusi dalam makna materil (*constitutie in materiele zin*), berpaut dengan *gekwalificeerde naar de inhoud*, yaitu dititikberatkan pada isi konstitusi yang memuat dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan fungsi (*administratie*) negara.
2. Konstitusi dalam makna formal (*constitutie in formele zin*), berpaut dengan *gekwalificeerde naar de maker*, yaitu



ajlurrahman Jurdi, 2019, *Op.Cit.*, 111.
Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, dan Sudarsono, 2015, *Teori Konstitusi dan egara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 11.
1. Laica Marzuki, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 3.

dititikberatkan pada cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya.

- 3. Konstitusi dalam makna UUD (grondwet) selaku pembuktian (constitutie als bewijsbaar), agar menciptakan stabilitas (voor stabiliteit) perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau Grondwet.sebagai bukti yang dapat diuji untuk menjamin stabilitas.”*

Negara dan konstitusi memiliki korelasi. Hal ini berkonsekuensi selalu adanya konstitusi dalam setiap negara. Bangsa Indonesia mempersiapkan undang-undang dasar dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Meskipun BPUPKI merupakan bentukan dari bangsa Jepang, namun merupakan awal dari persiapan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945.¹⁹ UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ada untuk mewujudkan tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam berdirinya sebuah negara.²⁰

2. Nilai Konstitusi

Secara garis besar, pemahaman umum tentang konstitusi menunjukkan bahwa setiap konstitusi memiliki nilai dan sifat inheren



ri Soemantri M, 1996, *Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan*, Jurnal volume 3 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.

wansyah, 2020, *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mirra Buana Media,

yang muncul sebagai hasil penilaian terhadap implementasi norma-norma dalam praktik nyata.²¹ Berkaitan dengan sifat konstitusi, terbagi atas sifatnya yang lentur (fleksibel) atau kaku (rigid), tertulis atau tidak tertulis, dan sifat-sifatnya yang formal atau materil.²²

Sifatnya yang lentur (fleksibel) atau kaku (rigid) merujuk pada sejauh mana suatu konstitusi dapat diubah. Konstitusi yang lentur dapat dimodifikasi dengan relatif mudah oleh proses legislatif biasa, sementara konstitusi yang kaku memerlukan prosedur yang lebih rumit atau seringkali amandemen khusus. Sementara itu dalam sifat tertulis atau tidak tertulis, merujuk pada apakah konstitusi tersebut tertulis dalam satu dokumen formal atau terdiri dari sumber-sumber hukum yang tersebar. Konstitusi tertulis umumnya lebih terstruktur dan dapat diakses dengan jelas, sementara konstitusi tidak tertulis mengacu pada norma-norma yang terwujud dalam praktek dan tradisi.

Pada sifatnya yang formal berkaitan dengan struktur dan teks resmi, sedangkan sifat materil lebih menekankan pada substansi atau isi konstitusi dan bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktek. Pemahaman tentang sifat-sifat konstitusi ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana konstitusi beroperasi dalam suatu sistem hukum dan pemerintahan.



id., hlm. 137.

imly Asshidiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali 110.

Karl Loewenstein menyebutkan bahwa dalam setiap konstitusi selalu memuat dua aspek, yakni sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktek. Artinya, sebagai hukum tertinggi, konstitusi selalu memiliki nilai yang bersifat ideal sebagai cita-cita, yang tidak selalu sama dengan prakteknya di lapangan.²³ Karl Loewenstein memberikan tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, yakni:²⁴

a. Nilai Normatif

Konstitusi diterima oleh masyarakat dalam arti hukum dan juga penerimaannya bersifat sesuatu yang nyata yang diperlukan dan efektif. Dapat dimaknai bahwa konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b. Nilai Nominal

Konstitusi dalam arti menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Keberlakuan konstitusi tidak dapat dimaknai bahwa suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari konstitusi yang dipraktekkan. Akan tetapi, pemaknaan yang dimaksud adalah konstitusi tersebut berlaku secara hukum, namun keberlakuannya tidak sempurna sebab terdapat pasal-pasal tertentu yang dalam prakteknya tidak berlaku.



²³ Tomi Librayanto, 2022, *Ilmu Negara, Telaah Kepingan Sistematis G. Jellinek*, Jakarta: Mirra Buana Media, hlm. 231.
²⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Bakti, hlm. 72-74.

c. Nilai Semantik

Konstitusi dalam kenyataannya hanya sekadar untuk alat yang dipergunakan untuk kekuasaan politik meskipun secara hukum tetap berlaku. Pemaknaannya sekadar istilah, sedangkan dalam prakteknya selalu dihubungkan dengan kepentingan penguasa. Artinya, norma-norma yang terkandung dalam muatannya hanya berharga di atas kertas dan berlaku hanya sebagai semboyan atau alat pembenaran saja.²⁵

3. Klasifikasi Konstitusi

C.F. Strong membuat dasar klasifikasi konstitusi yang disebut sebagai klasifikasi konstitusi modern. Klasifikasi konstitusi modern didasarkan pada 5 (lima) bentuk komponen yang kemudian terbagi lagi masing-masing menjadi 2 (dua) tipe konstitusi yang dikotomis, yaitu:²⁶

a. *The nature of the state to which the constitution applies* (bentuk negara di mana konstitusi diterapkan), yakni dua tipe:

1. Konstitusi negara kesatuan
2. Konstitusi negara serikat

b. *The nature of the constitution itself* (bentuk konstitusi itu sendiri, yakni:



wansyah, *Loc.Cit.*
Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, dan Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm 18-20.

1. Fleksibel
 2. Rigid
- c. *The nature of the Legislature* (sifat bidang legislatif), yakni:
1. Konstitusi monokameral
 2. Konstitusi bikameral
- d. *The nature of Executive* (sifat lembaga eksekutif), yakni:
1. Konstitusi parlementer
 2. Konstitusi presidensial atau non parlementer
- e. *The nature of the Judiciary* (sifat lembaga yudisial)
1. Konstitusi Rule of Law (negara hukum)
 2. Konstitusi *Administrative Law* atau *Prerogative States* (hukum administrasi atau negara prerogative).

Sementara itu, K. C. Wheare membagi macam-macam konstitusi menjadi:²⁷

- “1. *Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis (written constitution and no written constitution)*
2. *Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku (flexible constitution and rigid constitution)*
3. *Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (supreme constitution and not supreme constitution)*
4. *Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution and unitary constitution)*
5. *Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan Konstitusi sistem pemerintahan parlementer (presidential executive constitution and parliamentary executive constitution).”*



omi Librayanto, *Op.Cit.*, hlm. 233.

4. Materi Muatan Konstitusi

Muatan konstitusi menurut C. F. Strong dalam negara yang mengakui hukum dan negara yang terorganisir secara jelas, yakni:²⁸

- “1. *Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen;*
2. *Fungsi dari alat-alat kelengkapan;*
3. *Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.*”

Sedangkan menurut Sri Soemantri, ketentuan hukum harus berupa dan mengandung tiga hal utama, yakni:²⁹

- “1. *Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;*
2. *Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;*
3. *Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga fundamental.*”

Menurut Hans Kelsen, konstitusi formal dan konstitusi material mengandung unsur yang sangat berbeda. Hans kelsen menguraikan isi konstitusi, yakni:³⁰

a. Pembukaan

Satu bagian tradisional yang disebut “konstitusi” adalah sebuah pengantar khidmat (pembukaan) yang menyatakan ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak disertakan dalam muatan konstitusi. Pembukaan tidak menetapkan suatu norma



Bobirin Malian, 2010, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru pengganti UUD 1945*, Jakarta: UII Press, hlm. 41-42, Lihat juga Romi Librayanto, *Op.Cit.*, hlm. 228.
ibid., hlm. 229.
Hans Kelsen, 2014, *Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan ttaqien), Bandung: Nusa Media. hlm. 367.

bagi perbuatan manusia yang dengannya kurang mempunyai relevansi dengan karakter hukum.³¹

b. Ketentuan tentang isi undang-undang yang akan datang

Konstitusi berisi aturan-aturan khusus, tidak hanya terkait dengan struktur dan prosedur pembuatan hukum di masa depan, tetapi juga mencakup substansi dari hukum-hukum tersebut.

Ketentuan yang dimaksud dapat bersifat positif atau negatif.³²

Ketentuan negatif dapat dilihat pada amandemen pertama dari Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan:

“Kongres tidak boleh membuat hukum mengenai suatu penetapan agama, atau yang melarang kebebasan menjalankan agama, atau yang membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers; atau hak rakyat secara damai untuk berkumpul dan mengajukan usul kepada pemerintah untuk ganti rugi atas keluhan-keluhan.”

Sementara itu, Konstitusi dapat menetapkan prinsip bahwa hukum harus memiliki isi positif dengan menegaskan bahwa jika suatu masalah diatur oleh hukum, maka regulasi terkait harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Ini bisa mencakup memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya atau tidak, atau menetapkan bahwa organ legislatif harus mengatur masalah-masalah tertentu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi.³³



id.
id., hlm. 368.
id.

c. Ketentuan tentang fungsi administratif dan yudikatif

Norma-norma konstitusi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang hanya berlaku untuk organ legislatif semata. Ketentuan-ketentuan konstitusi juga dapat mencakup petunjuk langsung bagi organ administratif dan yudikatif, terutama pengadilan. Ketentuan ini bukanlah bagian dari konstitusi dalam konteks materi, melainkan merupakan bagian dari hukum perdata, pidana, administratif, atau hukum acara. Mereka merupakan norma-norma umum yang termanifestasi dalam bentuk konstitusi dan secara langsung mengatur tindakan-tindakan dari organ-organ administratif dan yudikatif.³⁴

d. Hukum yang tidak berdasarkan konstitusi

Penetapan isi perundang-undangan melalui konstitusi memiliki makna yang signifikan, terutama ketika perubahan pada konstitusi dilakukan melalui prosedur khusus yang berbeda dari pembuatan undang-undang biasa. Langkah ini menegaskan pentingnya kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi. Proses perubahan konstitusi yang lebih ketat memberikan perlindungan ekstra terhadap hak-hak dasar dan prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh konstitusi.³⁵



id., hlm. 370.
id.

Dengan adanya prosedur perubahan konstitusi yang khusus, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dapat dianggap tidak sah dan dinyatakan inkonstitusional. Hal ini mengakibatkan konsekuensi hukum yang berlaku, seperti ketidakberlakuan atau pembatalan undang-undang tersebut. Proses ini mencerminkan prinsip supremasi konstitusi, di mana konstitusi menduduki posisi tertinggi dalam hierarki perundang-undangan dan menjadi landasan hukum bagi semua peraturan lainnya.

e. Larangan-larangan konstitusi

Dalam negara demokrasi modern, larangan-larangan konstitusi ditujukan kepada organ eksekutif dan yudikatif yang berakibat pada suatu kompetensi yang diberikan, dan juga larangan-larangan tersebut diberikan untuk membuat lebih sulit perluasan kompetensinya berkaitan dengan tindakan-tindakan tertentu. Larangan-larangan konstitusi hanya memiliki akibat jika larangan tersebut ditujukan pada organ legislatif dan konstitusi tersebut bersifat kaku, bukan konstitusi yang fleksibel. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk pernyataan bahwa gangguan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dari individu adalah dilarang kecuali ditetapkan oleh hukum.³⁶

f. Undang-Undang hak



id., hlm. 374.

Kebebasan atau hak warga negara merupakan bagian khas dari konstitusi-konstitusi modern. Hal ini dapat terlihat pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan hak kepada individu hanya jika individu tersebut mempunyai kemungkinan untuk memperkarakan Tindakan inkonstitusional organ-organ kekuasaan negara, terutama jika individu dapat menggerakkan prosedur yang berakibat pada pembatalan tindakan yang tidak konstitusional.³⁷

g. Jaminan-jaminan konstitusi

Hukum positif memiliki dua metode untuk memastikan kesesuaian antara norma yang tingkatannya rendah dan norma yang tingkatannya tinggi. Pertama, melalui suatu prosedur untuk menguji konsistensi norma yang tingkatannya rendah dan norma yang tingkatannya tinggi, serta untuk menghilangkan norma yang tidak sejalan antara norma yang lebih rendah dan norma yang lebih tinggi. Kedua, dengan menetapkan tanggung jawab atas sanksi pribadi kepada organ yang membuat norma yang bertentangan dengan hukum.³⁸



id., hlm. 375.

id., hlm. 376-377.

B. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Lahirnya MK di berbagai negara diakibatkan oleh konsep dasar yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang didasarkan pada konstitusionalisme, demokrasi, negara hukum, *check and balances*, jaminan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta pengalaman politik masing-masing negara. Kehadiran MK dianggap penting untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut.³⁹

Setelah UUD NRI 1945 mengalami perubahan atau amandemen, terjadi transformasi mendasar dalam mewujudkan negara yang menganut sistem yang lebih demokratis dan berpatokan pada hukum dalam penyelenggaraannya. Perbaikan ini tercermin dalam pembentukan lembaga baru yang bertujuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan bangsa. Penataan kewenangan lembaga-lembaga negara yang sudah ada dan pendirian lembaga negara baru merupakan bagian dari upaya untuk mengokohkan status Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional.⁴⁰



³⁹ Susi Dwi Harijanti, 2011, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, Kumpulan Pemikiran Ilmiah Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M. CL., Bandung: Pusat Studi Negara Universitas Padjajaran, hlm. 628, Lihat juga Mohammad Mahrus Ali, *UUD 1945: Sejarah, Wewenang dan Dinamika*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 66.

⁴⁰ Iqbal Isra, 2020, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 305.

Agar dapat menilai dengan objektif dan independen apakah suatu tindakan negara atau lembaga negara melanggar konstitusi atau hukum, diperlukan keberadaan sebuah lembaga peradilan yang dijamin oleh konstitusi. Dengan pemahaman tersebut, perubahan pada UUD NRI 1945 memperkenalkan MK sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, demi memastikan kelangsungan sistem konstitusional yang berdasarkan pada UUD NRI 1945.⁴¹

Sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, gagasan pendirian MK di Indonesia muncul dan menguat selama era reformasi, ketika terjadi perubahan pada UUD NRI 1945. Meskipun demikian, konsep *judicial review* sebenarnya sudah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. Prof. Muhammad Yamin, salah satu anggota BPUPKI, pada saat itu mengusulkan agar "Balai Agung" (Mahkamah Agung) diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Meskipun demikian, Prof. Soepomo menolak usulan tersebut karena pada waktu itu UUD yang sedang disusun tidak menganut paham trias politika, dan situasinya belum mendukung dengan banyaknya sarjana hukum dan kurangnya pengalaman dalam *judicial review*.⁴²



Iohammad Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 67.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara h Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 5.

etelah perubahan ketiga dalam UUD 1945 disahkan, MPR menetapkan bahwa MA akan sementara menjalankan peran MK, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian merancang undang-undang tentang MK, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴³

Pada 15 Oktober 2003, dilakukan penunjukan hakim konstitusi untuk pertama kalinya melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, yang diikuti dengan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara pada 16 Oktober 2003. Sejak saat itu, MK mulai berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD 1945. Pelimpahan perkara dari MA ke MK pada 15 Oktober 2003 menjadi tanda dimulainya kegiatan MK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran dalam menjaga konstitusi.⁴⁴

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi di Indonesia dianggap sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kemandirian untuk melaksanakan peradilan guna memastikan penerapan hukum dan



ajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana hlm. 100.

keadilan. Fungsinya utamanya adalah untuk menjamin bahwa konstitusi, sebagai hukum tertinggi, dapat ditegakkan, sehingga MK sering disebut sebagai penjaga konstitusi atau "*the guardian of the constitution*." Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, MK berperan sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi yudisial, khususnya dalam menangani perkara ketatanegaraan.⁴⁵

Keberadaan MK diartikan sebagai penjaga konstitusi yang menguatkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, MK diberikan wewenang yang terbatas sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusionalisme. Batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepada MK menjadi bagian integral dari sistem perimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*checks and balances*).⁴⁶

Kedudukan strategis MK terletak pada kewenangannya yang langsung terkait dengan pihak-pihak yang memegang kekuasaan dan pihak yang berupaya memperoleh kekuasaan tersebut. Hal ini memberikan MK peran sentral dalam memastikan keseimbangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam pemerintahan.⁴⁷



⁴⁵ Nanang Sri Darmadi, 2011, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 26 Nomor 2, s Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 677-678.

ibid.

Irto Silaban dan Kosariza, 2021, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Journal of Constitutional Law, Volume 1 Nomor 1, Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 64.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C UUD NRI 1945 menegaskan tugas dan wewenang MK, yang mencakup kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Wewenang tersebut melibatkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD.⁴⁸

Wewenang-wewenang ini menggambarkan peran MK sebagai pengawal konstitusi atau "*the guardian of the constitution*." Dengan mengemban empat wewenang dan satu kewajiban, MK juga berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi atau "*the sole interpreter of the constitution*." Selain itu, MK berperan sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung hak asasi manusia.⁴⁹

Khususnya dalam konteks pengujian undang-undang, wewenang ini memberikan kesimpulan bahwa undang-undang yang dibentuk oleh legislator tetap dapat dipersoalkan. Masyarakat yang



⁴⁸ i'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 216.

merasa hak konstitusionalnya terganggu dapat mempertanyakan undang-undang tersebut jika dianggap melanggar norma hukum yang lebih tinggi, seperti pasal-pasal UUD NRI 1945. Dengan demikian, MK berperan sebagai mekanisme kontrol yang penting untuk memastikan keselarasan undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi.⁵⁰

C. Pengujian Undang-Undang atau *Judicial Review*

1. Pengertian

Konsep negara hukum menolak penindasan terhadap demokrasi yang mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan negara. Sebaliknya, pendekatan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan potensi, hak, dan kewajibannya, baik secara individu maupun kolektif, dengan mematuhi mekanisme yang diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, untuk mencegah regulasi yang dikeluarkan menjadi menyimpang atau bertentangan dengan norma-norma hierarkis lainnya, penting untuk memberikan hak tertentu kepada masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengawasi regulasi tersebut melalui jalur hukum.⁵¹ Hak ini kemudian memungkinkan masyarakat untuk menguji regulasi tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum. Setiap perbedaan dan konflik antara prinsip-prinsip hukum dalam suatu



aufiqurrohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: hlm. 112.

Ihammad Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 12.

sistem hukum pada dasarnya harus diselesaikan dan diresmikan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan apa yang menjadi hukum positif dalam suatu negara.⁵²

Ketika membahas *judicial review*, tidak dapat dipisahkan dari sejarah sistem peradilan di Amerika Serikat, yang awalnya tidak mengakui konsep tersebut. Gugatan *judicial review* pertama kali diajukan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat terjadi pada tahun 1796 dalam kasus *Hylton vs. Amerika Serikat*. Kasus ini melibatkan pertanyaan konstitusionalitas terhadap tindakan Kongres, yaitu UU Carriage 1794 yang mengenakan "pajak kereta". Mahkamah Agung Amerika Serikat pada akhirnya memutuskan bahwa pajak kereta tersebut sesuai dengan konstitusi.⁵³

Dalam kasus pengujian pajak kereta, Meskipun Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak gugatan tersebut, namun secara tidak langsung terlibat dalam proses *judicial review*. Hal ini karena Mahkamah Agung Amerika Serikat mempertimbangkan konstitusionalitas pajak yang diatur dalam UU Carriage 1794. Jika dilihat dari kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sebenarnya kewenangan untuk melakukan *judicial review* tidak secara eksplisit dimiliki.⁵⁴



id., hlm. 44.

olidin Nasir, 2020, *Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia*,
kum Progresif, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
J, hlm. 69.

id.

Pada kasus *Marbury vs. Madison* pada masa kepemimpinan John Marshall pada tahun 1803, Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi menetapkan konsep *judicial review*. Meskipun gugatan yang diajukan bukan terkait undang-undang, melainkan berupa *writ of mandamus* yang meminta pengadilan untuk memerintahkan pejabat publik untuk melaksanakan kewajiban resmi, khususnya memerintahkan James Madison untuk menyerahkan surat pengangkatan William Marbury sebagai hakim. Meskipun gugatan tersebut tidak berhasil, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan ayat (3) *The Judiciary Act of 1789* yang dibuat oleh kongres. Alasan pembatalan ini adalah karena ayat (3) tersebut dianggap bertentangan dengan Konstitusi, karena memberikan yurisdiksi awal kepada Mahkamah Agung melebihi yang ditentukan dalam Artikel III Konstitusi.⁵⁵

Pengujian undang-undang dalam satu peradilan dimulai dengan sebuah permohonan dan berakhir dengan satu putusan. Putusan ini merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi mengenai perselisihan penafsiran suatu norma atau prinsip yang terdapat dalam UUD NRI 1945, yang diimplementasikan melalui ketentuan undang-undang untuk mencapai tujuan bernegara yang diperintahkan oleh konstitusi. Apabila suatu permohonan pengujian dikabulkan, amar putusan akan menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, atau bahkan seluruh undang-



id.

undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagai konsekuensinya, undang-undang, pasal, ayat, atau bagian yang diuji kehilangan kekuatan hukum mengikatnya.⁵⁶

Dalam teori pengujian, ada perbedaan antara pengujian materiil dan pengujian formil. Perbedaan ini biasanya berkaitan dengan konsep antara undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiile zin*) dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formeele zin*). Pengujian terhadap substansi atau muatan suatu undang-undang disebut pengujian materiil, sedangkan pengujian terhadap proses pembentukannya disebut pengujian formil.⁵⁷

2. Model *Judicial Review* di Berbagai Negara

a. Model Austria

Pengujian Konstitusional Model Eropa, yang didasarkan pada teori struktur hirarkis tatanan hukum, dikenal dengan sistem sentralisasi.⁵⁸ Model ini memiliki dua ciri utama. Pertama, kewenangan terpusat pada satu lembaga khusus. Kedua, pengujian dapat dilakukan tanpa keberadaan kasus spesifik,

⁵⁶ Maruarar Siahaan, 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 358.

⁵⁷ Muly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Yarsif, hlm. 57.

⁵⁸ Uttrida Sihombing, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti, 2021, *Makna Kerugian Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu*, Mulia Hukum, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 5.



melainkan hanya dengan argumentasi teoritis atau secara abstrak.⁵⁹

Model ini membahas hubungan antara supremasi Konstitusi dan supremasi parlemen. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas norma-norma yang bersifat abstrak dan memungkinkan juga pengujian atas norma-norma konkret. Pengujian biasanya dilakukan setelah keputusan telah dibuat, meskipun ada kemungkinan untuk melakukan pengujian sebelumnya.⁶⁰

b. Model Amerika Serikat

Sistem pengujian desentralisasi sering disebut sebagai "*American System of Control*", di mana setiap pengadilan di semua tingkatan memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu norma sebagai akibat langsung dari pemahaman bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional menjadi pendekatan utama di Amerika dalam pengujian.⁶¹

⁵⁹ Putrida, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti, *Ibid.*

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 109. Lihat juga Eka NAM Sihombing dan Cynthia Y22, *Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Antara Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia (Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Mahadi: Indonesia Journal of Law, Nomor 1, hlm. 17.

Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti, *Loc.Cit.*



Di Amerika Serikat, *judicial review* mengikuti model desentralisasi di mana semua pengadilan di setiap tingkat memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Menurut I Dewa Gede Palguna, *judicial review* di Amerika Serikat tidak terpisah dari proses persidangan biasa. Sebaliknya, ia terjadi bersamaan dengan pemeriksaan kasus. Ini berarti bahwa pengujian konstitusional merupakan bagian dari proses litigasi di pengadilan. Jika hakim menemukan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, pengujian konstitusional dilakukan bersamaan dengan proses litigasi.⁶²

Judicial review di Amerika Serikat tidak dimulai tanpa adanya kasus persidangan biasa terlebih dahulu. Ia berasal dari kasus-kasus konkret yang diajukan di pengadilan. Oleh karena itu, objek *judicial review* di Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada undang-undang federal, tetapi juga mencakup berbagai peraturan, tindakan administratif, undang-undang negara bagian, dan bahkan konstitusi negara bagian. Semua hal tersebut dapat diuji jika dianggap bertentangan dengan Konstitusi Federal sebagai Hukum Tertinggi.⁶³



Dewa Palguna, 2013, *Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional) Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: *ika*, Lihat juga Cholidin Nasir, *Op.Cit.* hlm. 70. *id.*, hlm. 70-71.

c. Model Perancis

Sejak tahun 1958, Perancis membentuk *Conseil Constitutionnel* (Dewan Konstitusi) berdasarkan Konstitusi Republik Kelima. Dewan ini didirikan untuk melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi, yaitu *Conseil d'Etat*. Meskipun sering diidentifikasi sebagai mahkamah konstitusi, Dewan Konstitusi memiliki perbedaan signifikan dengan model mahkamah konstitusi yang umumnya ada di banyak negara. Perbedaan tersebut terletak pada karakter Dewan Konstitusi yang bukanlah lembaga yudisial, melainkan lebih tepat disebut sebagai lembaga kuasi-yudisial, serupa dengan model *The Constitutional Law Committee of Parliament* di Finlandia. Pemilihan model kuasi-yudisial ini disebabkan oleh penolakan awal terhadap gagasan pengujian konstiusionalitas undang-undang oleh hakim. Ketika akhirnya gagasan tersebut diterima, Perancis mencoba merumuskan modelnya sendiri, dan oleh karena itu, model yang diterapkan adalah dalam bentuk dewan, bukan lembaga yudisial seperti mahkamah konstitusi pada umumnya.⁶⁴



Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, Jakarta: Pradnya, hlm. 228-237. Lihat juga Victor Imanuel W. Nalle, 2013, *Konstruksi Model Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Nomor 3, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 453.

d. Model Jerman

Di negara Jerman sistem *judicial review* dikenal dua bentuk pengujian, yaitu *abstract norm review* (pengujian norma abstrak) dan *concrete norm review* (pengujian norma konkret). Kedua jenis pengujian ini termasuk kategori kerangka *posteriori review*, yang berarti pengujian undang-undang dilakukan setelah undang-undang tersebut diundangkan. Dalam pengujian norma abstrak, pengujian hanya dapat diajukan oleh organ-organ negara tertentu, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*).

Sementara itu, individu atau perorangan dapat mengakses mekanisme pengujian konstitusional berupa mekanisme pengujian norma konkret. Namun demikian, untuk mengajukan pengujian konstitusional tersebut, individu harus melibatkan hakim pengadilan (*judicial referral of constitutional question*). Ini memastikan bahwa pengujian konstitusional dalam kasus konkret melibatkan keputusan hakim yang mengacu pada norma konstitusional Jerman.⁶⁵

Di Jerman, individu atau perseorangan memiliki hak untuk mengajukan mekanisme pengujian konstitusional yang disebut sebagai *constitutional complaint* atau *verfassungsbeschwerde*. Dalam mekanisme ini, individu yang merasa bahwa hak-hak



holidin Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 71.

konstitusionalnya telah dilanggar oleh tindakan pejabat atau badan publik dapat mengajukan keluhan konstitusional langsung ke *Bundesverfassungsgericht*. Sementara itu, dalam pengujian norma abstrak, yang diajukan oleh pihak-pihak (organ negara), terdapat tiga entitas yang memiliki hak untuk mengajukan:

1. Pemerintah Federal (*Bundesregierung*).
2. Pemerintah Negara Bagian (*Landesregierung*).
3. 1/4 anggota parlemen federal (*Bundestag*).⁶⁶

Ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengujian norma abstrak di Jerman, hanya pihak-pihak tertentu, yaitu organ-organ negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan tersebut.

D. Legal Standing

1. Pengertian

Dalam perkara di MK, perkara yang diajukan disebut dengan permohonan, bukan gugatan seperti pada perkara perdata maupun tata usaha negara. Subjek hukum yang mengajukan gugatan atau permohonan tidak disebut sebagai penggugat, melainkan sebagai pemohon. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengajukan



id.

permohonan dalam perkara konstitusi kepada MK.⁶⁷ Pemenuhan syarat-syarat ini, yang mungkin mencakup persyaratan tertentu seperti memiliki kepentingan langsung atau terdampak secara langsung oleh undang-undang yang dipertanyakan, akan menentukan *legal standing* dari pemohon tersebut. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, pemohon diberikan hak untuk mengajukan permohonan konstitusi dan berpartisipasi dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Legal standing adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seorang pemohon memiliki kepentingan langsung atau terdampak secara langsung oleh suatu permasalahan hukum sehingga dia memenuhi syarat untuk mengajukan suatu perselisihan ke pengadilan.⁶⁸ Dengan adanya *legal standing*, pengadilan dapat memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kepentingan langsung atau terdampak secara langsung oleh suatu peristiwa atau undang-undang yang dipertanyakan yang berhak untuk mengajukan gugatan. Ini bertujuan untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan nyata dalam suatu permasalahan dan untuk memastikan bahwa perselisihan yang diajukan ke pengadilan relevan dan berkaitan dengan pihak yang terlibat secara langsung. Hal ini membawa



⁶⁷*id.*, hlm. 67.

⁶⁸Jie Ramdan, 2014, *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi, Volume 11 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 738-739.

konsekuensi logis bahwa pemenuhan *legal standing* menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi dalam pengujian undang-undang.

Harjono, sebagaimana dikutip oleh Maruarar Siahaan dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengertian bahwa:

“legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”⁶⁹

Dengan demikian, memiliki *legal standing* adalah prasyarat penting untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan di MK. Mekanisme ini umumnya diterapkan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki keterlibatan nyata yang dapat mengajukan perselisihan ke pengadilan.

2. Syarat-Syarat

Dalam mengajukan pengujian undang-undang, pemohon diharuskan membuktikan bahwa pemohon memiliki *legal standing* agar permohonan yang diajukan dapat ditindaklanjuti oleh MK. Persyaratan *legal standing*, secara sederhana, mencakup syarat formal dan syarat materiil.



id., hlm. 740.

a. Syarat Formal

Syarat formal merujuk pada persyaratan formal atau teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hal ini bisa mencakup hal-hal seperti pemenuhan prosedur hukum, penggunaan saluran hukum yang benar, atau ketentuan waktu pengajuan gugatan.

b. Syarat Materiil

Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan substansi, yaitu apakah pemohon dapat membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagai hasil dari berlakunya undang-undang atau tindakan yang sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, pemohon harus tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga dapat menunjukkan secara konkret bagaimana mereka secara langsung terdampak atau mengalami kerugian akibat undang-undang atau tindakan yang sedang diuji. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang benar-benar memiliki kepentingan yang signifikan yang dapat mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU MK dijelaskan bahwa:

“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*



c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”

“(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁷⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon yang ingin mengajukan pengujian undang-undang adalah:

1. Adanya *legal standing*: Pemohon harus termasuk dari empat kategori subjek hukum yang telah ditentukan.
2. Adanya hak atau kewenangan: Subjek hukum yang dimaksud harus memiliki hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.
3. Pelanggaran hak atau kewenangan konstitusional: Hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan harus benar-benar dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan.
4. Hubungan sebab-akibat (*Causal Verband*): Adanya atau timbulnya kerugian harus terbukti memiliki hubungan sebab-akibat atau hubungan kausal dengan berlakunya undang-undang yang dimaksud.
5. Dapat dipulihkan kembali: Apabila permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional yang bersangkutan harus dapat



asal 51 ayat (1) dan (2) UU MK.

dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang yang dimaksud.⁷¹

Syarat kerugian konstitusional bersifat kumulatif. Ini mengimplikasikan bahwa pemohon harus memenuhi seluruh kelima syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika salah satu dari kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, MK dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Jika pemohon berhasil membuktikan semua kelima syarat ini, maka mereka dapat dianggap memiliki *legal standing* yang memadai untuk tampil sebagai pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang di MK.⁷²



imly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hlm. 68
ibid., hlm. 70.